

## DAMPAK RELAKSASI KUR-MIKRO MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUNINGAN

Muhammad Heru Akhmadi<sup>1</sup>, Aisyah Basandid<sup>2</sup>, Erlita Nurma Wati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Indonesia

<sup>3</sup>Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Indonesia

Email korespondensi: <sup>3</sup> [erlitanurmaw@gmail.com](mailto:erlitanurmaw@gmail.com)

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah menjalankan program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya memulihkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan relaksasi KUR pada masa pandemi Covid-19 dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada Bank BRI Cabang Kuningan. Pengolahan data menggunakan aplikasi ATLAS.ti untuk membantu kodifikasi, menganalisis, dan mensintesis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi KUR telah mampu mempertahankan keberlangsungan UMKM sektor perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini juga telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan relaksasi KUR, seperti kejelasan informasi kebijakan relaksasi KUR, kepatuhan perbankan terhadap SOP, dan pengawasan dan pendampingan pihak perbankan terhadap UMKM.

**Kata Kunci:** kredit usaha rakyat; pemulihan ekonomi; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic in Indonesia, which was followed by social restriction policies, has caused a decline in economic growth in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector. The government runs the Kredit Usaha Rakyat (KUR) relaxation program as an effort to restore economic growth. This study aims to analyze the impact of the KUR relaxation policy during the Covid-19 pandemic in maintaining the sustainability of MSMEs in the wholesale and retail trade sector. This study uses a qualitative method through a case study approach at Bank BRI Kuningan Branch. Data processing uses the ATLAS.ti application to help codify, analyze, and synthesize research data in an efficient and structured manner. The results show that the KUR relaxation policy has been able to maintain the sustainability of MSMEs in the wholesale and retail sector in Kuningan Regency. This study has also identified several factors that support the success of the KUR relaxation policy, such as clarity of information on the KUR relaxation policy, banking compliance with SOPs, and banking supervision and assistance to MSMEs.*

**Keywords:** economic recovery; The Kredit Usaha Rakyat; the Micro, Small and Medium Enterprises.

---

### KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel:diterima: 5 juli 2022; direvisi: 28 Agustus 2022; disetujui: 29 Agustus 2022

Copyright©2022

---

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19, dampak yang dirasakan utamanya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional (Suci, 2017; Sarfiah *et al.*, 2019). Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sektor UMKM mengalami kontraksi pertumbuhan selama pandemi Covid-19

yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi pelaku UMKM (Hardilawati, 2020). Thaha (2020) menyebutkan pandemi Covid-19 telah mengancam keberlangsungan UMKM sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM. Berdasarkan data Kementerian Kopersai dan Usaha Kecil dan Menengah terdapat sebanyak 37.000 UMKM yang terdampak berat dengan adanya pandemi. Akibatnya banyak UMKM menghentikan produksinya sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang berakibat pada penurunan permintaan dan omset penjualan yang berimplikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu penyebabnya dikarenakan penurunan daya beli masyarakat sehingga berimplikasi pada penurunan kapasitas produksi dan omset penjualan (Amri, 2020; Pakpahan, 2020; Kertati, 2021).

Pada sisi lain, data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 *non-performing loan* (NPL) atau rasio kredit bermasalah UMKM di perbankan mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,47% pada Desember 2019 menjadi 4,14% pada Mei 2020. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk meringankan kewajiban UMKM dalam membayar angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah meluncurkan kebijakan relaksasi KUR melalui penempatan dana pada perbankan untuk mendukung likuiditas bank selama program restrukturisasi kredit bagi UMKM. Penempatan dana ini ditujukan agar perbankan dapat memberikan pinjaman berbunga rendah, memberikan tambahan jaminan atas kredit yang diambil oleh UMKM, ataupun menyubsidi pembayaran bunga cicilan UMKM (Damuri *et al.*, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 menyebutkan bahwa relaksasi KUR ditujukan bagi debitur yang terdampak secara langsung oleh adanya pandemi Covid-19 dan ditujukan terhadap kredit yang pelaksanaan akadnya dilakukan sebelum maupun setelah debitur terdampak pandemi Covid-19 serta semua kualitas kredit dalam status lancar. Bagi debitur *existing* relaksasi KUR diberikan dalam bentuk penambahan *limit* plafon KUR, perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit, atau penundaan pembayaran cicilan pokok KUR. Sedangkan bentuk relaksasi KUR yang diberikan kepada calon debitur KUR UMKM berupa kemudahan dalam proses pengajuan KUR melalui relaksasi pemenuhan syarat administrasi kredit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank pelaksana KUR berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 170 Tahun 2015 Tentang Bank Pelaksana Dan Perusahaan Penjamin KUR. Bank BRI turut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah mengenai relaksasi KUR. Sejak awal pemberlakuan kebijakan relaksasi KUR hingga pertengahan April 2020, sebanyak 134.000 debitur Bank BRI telah memperoleh relaksasi KUR. Sekitar 80% dari jumlah tersebut, yaitu 110.000 debitur merupakan debitur KUR Mikro. Oleh karena itu, dilihat dari jumlah dana yang tersalurkan tiap tahun, KUR Mikro merupakan segmen KUR yang menempati posisi pertama dilihat dari banyaknya kredit yang tersalurkan (Nasution & Agustiani, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan upaya dalam menyelesaikan kredit macet utamanya KUR setelah berdasar pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 diserahkan kepada perbankan di mana BRI mengeluarkan kebijakan *restruct* covid kepada nasabah KUR (Putri, 2021). Beberapa kendala yang dirasakan oleh debitur UMKM maupun pihak Bank dalam pelaksanaan relaksasi seperti misinformasi tentang relaksasi kredit bagi debitur UMKM dan sulitnya menghubungi debitur yang kreditnya jatuh tempo (Jannah, 2021). Kendala lain seperti belum terlaksananya sistem dan teknis yang sama pada lembaga penyalur serta antara harapan penerima KUR dengan kebijakan belum sesuai (Setyowati, 2021). Dalam hal ini diperlukan upaya mengefektifkan relaksasi KUR pada masa pandemi Covid-19 (Gunawan, 2020).

Penurunan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya hingga akhirnya terpaksa gulung tikar karena tidak memiliki modal dan terlilit utang merupakan akibat adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah melakukan intervensi dengan menerbitkan kebijakan relaksasi KUR. Sayangnya dari sekian banyak penelitian terdahulu, belum terdapat analisis mengenai pengaruh relaksasi KUR terhadap keberlangsungan UMKM dan kinerja penyaluran KUR pada masa pandemi. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR pada masa pandemi yang dikeluarkan pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, pengaruh kebijakan relaksasi tersebut terhadap penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kabupaten Kuningan, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan relaksasi KUR. Mengingat kontribusi yang cukup besar diberikan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB serta berinteraksi langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Penulis berusaha mengungkapkan apakah relaksasi KUR ini efektif dalam mempertahankan keberlangsungan UMKM pada masa pandemi serta apakah kebijakan relaksasi ini mendorong atau memperlambat penyaluran KUR-Mikro di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak pada berbagai sektor seperti perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pertanian dengan memaksimalkan sumber daya alam dan identik bersifat padat karya. Usaha Mikro dikenal sebagai usaha ekonomi rakyat yang dimiliki oleh badan usaha perorangan dan/atau orang perorangan (Sarfiyah et al., 2019). Usaha mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang dan mempunyai hasil penjualan tahunan maksimum Rp300.000.000 serta kekayaan bersih maksimum Rp50.000.000 nilai tersebut belum terhitung didalamnya tanah dan bangunan tempat menjalankan usaha.

Usaha Kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 - 19 orang yang merupakan usaha ekonomi produktif dengan skala usaha kecil atau usaha rumah tangga yang dioperasikan oleh badan usaha atau orang perorangan dan berdiri sendiri serta bukan merupakan cabang maupun anak perusahaan (Jauhari, 2010). Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan melebihi Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 serta kekayaan bersih melebihi Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 nilai tersebut belum terhitung didalamnya tanah dan bangunan tempat menjalankan usaha.

Usaha Menengah dapat dikatakan sebagai usaha ekonomi dengan tingkat produktivitas tinggi dan memiliki karakteristik yang menjadi stabilisator dan dinamisator bagi perekonomian Indonesia yang dioperasikan oleh badan atau orang perorangan yang merupakan usaha berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang maupun anak perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 - 99 orang. Hasil penjualan usaha menengah melebihi Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000 serta kekayaan bersih melebihi Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 nilai tersebut belum terhitung didalamnya tanah dan bangunan tempat menjalankan usaha.

Perdagangan-Perdagangan Besar (*Wholesale Trade*) merupakan sebuah kegiatan ekonomi berupa pembelian dan penjualan barang atau *merchandise* dengan jumlah yang cukup banyak dan langsung dari produsennya untuk kemudian dijual kembali kepada pengecer, pengguna bisnis industri, komersial, atau penggroser lain tanpa melakukan perubahan terhadap barang atau *merchandise* yang dijual. Orang yang melakukan perdagangan besar disebut Pedagang Grosir. Dalam melaksanakan usahanya, Pedagang Grosir akan mendistribusikan barang-barang jualannya yang sebelumnya telah disortir dalam jumlah besar dan telah dikemas kembali kepada pedagang eceran yang berada di tempat yang lebih kecil. Contoh dari kegiatan perdagangan besar adalah kegiatan impor, ekspor dan distribusi logistik.

Perdagangan Eceran atau Ritel merupakan suatu kegiatan bisnis perdagangan berupa penjualan barang dan/atau jasa yang langsung disalurkan atau didistribusikan kepada konsumen akhir. Barang atau jasa yang dijual oleh pedagang eceran umumnya merupakan komoditas pokok rumah tangga dan tidak untuk dijual kembali. Orang yang melakukan kegiatan perdagangan eceran disebut Pengecer. Dalam melakukan kegiatan perdagangannya, pengecer memperoleh barang dagangannya dari produsen dan/atau pedagang besar yang selanjutnya dijual kepada pembeli level terakhir.

### **Kredit Usaha Rakyat**

Dasar hukum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. KUR merupakan fasilitas pembiayaan/kredit dalam bentuk modal kerja maupun investasi yang ditujukan bagi debitur UMKM yang produktif, tetapi tidak mempunyai agunan tambahan atau telah mempunyai agunan tambahan, tetapi tidak mencukupi (Anggraini & Nasution, 2013; Widiastuti & Rita, 2017). Terdapat indikator-indikator dalam kredit usaha rakyat yaitu aspek ketepatan penggunaan, aspek ketepatan jumlah kredit, dan aspek ketepatan beban kredit (Atin, 2018 dikutip dalam Marfuah, 2019). KUR terdiri dari beberapa jenis, antara lain.

#### **KUR Mikro**

KUR Mikro merupakan pinjaman dengan bunga rendah yang diperuntukan sebagai modal kerja dan/atau investasi dengan masing-masing bank memiliki plafon berbeda. KUR Mikro ditujukan bagi debitur pemilik usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya minimum 6 bulan. Pada tahun 2020, plafon maksimum KUR Mikro bagi setiap debitur sebesar Rp50 juta. Tenor KUR Mikro bagi kredit modal kerja diberikan maksimum 3 tahun, sedangkan bagi kredit investasi maksimum 5 tahun. KUR Mikro memiliki suku bunga efektif sebesar 6% per tahun atau dapat juga dengan menyetarakan bunga tetap per bulan sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan pihak bank.

#### **KUR Ritel**

KUR Ritel adalah pinjaman yang diperuntukan bagi individu pemilik usaha ekonomi yang produktif serta mumpuni untuk diberikan pembiayaan dalam bentuk kredit berupa modal kerja maupun investasi. Plafon maksimum KUR Ritel sebesar Rp500 juta per debitur. Bagi kredit modal kerja tenor yang diberikan maksimum 4 tahun, sementara itu tenor bagi kredit investasi maksimum 5 tahun.

#### **KUR TKI**

KUR TKI adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang ditujukan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai modal untuk membiayai pelatihan, pengurusan dokumen, dan pemberangkatan sampai dengan penempatan di negara tujuan. Plafon maksimum KUR TKI bagi setiap debitur sebesar Rp25 juta dengan tenor sesuai jangka waktu berlakunya kontrak kerja atau maksimal 3 tahun.

#### **KUR Super Mikro**

KUR Super Mikro adalah skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat baru yang dikeluarkan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. KUR Super Mikro ditujukan khusus bagi Ibu Rumah Tangga pemilik usaha produktif dan masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). KUR Super Mikro memiliki keistimewaan berupa bunga 0% yang berlaku mulai September 2020 sampai dengan Desember 2020. Plafon maksimum KUR Super Mikro sebesar Rp10 juta per debitur.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR selama masa pandemi Covid-19 sebagai upaya dalam mendukung UMKM penerima dan calon penerima KUR agar dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi KUR yaitu berupa tambahan subsidi bunga KUR dengan besaran 6% yang berlaku hingga 31 Desember 2020 dan perlakuan ketentuan khusus KUR. Perlakuan ketentuan khusus yang dimaksud berupa penundaan pembayaran angsuran pokok KUR yang berlaku mulai 1 April 2020

hingga 31 Desember 2020 dan maksimum diberikan selama 6 bulan dan/atau restrukturisasi KUR. Restrukturisasi yang diberikan bisa dalam bentuk pemberian kelonggaran waktu pelunasan KUR, bertambahnya batas plafon KUR, dan/atau dilakukan penundaan dalam pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam proses restrukturisasi yang diberikan kepada calon penerima KUR akibat terkena dampak Covid-19 dengan pelaksanaan akad kredit setelah tanggal 1 April 2020 hingga penetapan pemerintah menetapkan berakhirnya masa kedaruratan pandemi Covid-19 dan paling lama hingga tanggal 31 Desember 2020.

Masing-masing kebijakan relaksasi KUR memiliki kriteria bagi penerima dan calon penerima KUR. Tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% tersebut diberikan kepada debitur KUR yang melakukan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2020 serta memiliki kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2). Perlakuan ketentuan khusus KUR diberikan kepada debitur KUR dan calon debitur KUR pemilik usaha yang terkena dampak Covid-19. Penerima KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Khusus yang usahanya mengalami penurunan disebabkan karena tempat usaha berada di lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sebagai lokasi yang terdampak pandemi Covid-19, terjadi penurunan pendapatan dan kendala dalam proses produksi sebagai akibat pandemi Covid-19. Penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut mampu memenuhi persyaratan: 1) debitur KUR yang melakukan akad kredit sebelum tanggal 29 Februari 2020 dan masih terdapat *outstanding* debit KUR; 2) memiliki kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 dan 2) sampai dengan 29 Februari 2020 dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi. Stimulus juga dapat diberikan kepada nasabah yang sedang dalam masa restrukturisasi dengan kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 dan 2). Namun, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi dan berjalan lancar sesuai dengan perjanjian kredit restrukturisasi. Selain itu, debitur juga tidak melakukan penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga/margin; dan 3) memiliki itikad baik atau bersikap kooperatif.

Perlakuan ketentuan khusus juga diberikan dan disiapkan bagi calon penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19 yang disebabkan tempat usaha berada di lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sebagai lokasi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dokumen administrasi pengajuan KUR sulit dipenuhi dan mengalami gangguan mobilitas akibat pandemi Covid-19. Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima KUR terdampak pandemi Covid-19, antara lain: 1) memiliki itikad baik atau bersikap kooperatif; dan 2) calon Penerima KUR berkenan menyampaikan surat pernyataan yang berisi kebersediaan melengkapi dokumen administrasi yang masih kurang saat pemerintah telah menetapkan berakhirnya masa kedaruratan pandemi Covid-19.

Tujuan pemerintah melaksanakan kebijakan relaksasi KUR dengan harapan dapat memberikan keringanan dalam pembayaran bunga maupun angsuran pokok dan mempertahankan keberlangsungan usaha debitur KUR UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan relaksasi diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Upaya untuk dapat mengefektifkan dan memaksimalkan relaksasi KUR di masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui harmonisasi regulasi antar K/L, sosialisasi KUR melalui kementerian dan perbankan, dan penyediaan sarana dan infrastruktur berbasis online (Gunawan, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Belum adanya analisis mengenai pengaruh relaksasi KUR terhadap keberlangsungan UMKM dan kinerja penyaluran KUR pada masa pandemi, sehingga dilakukan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR pada masa pandemi yang dikeluarkan pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, pengaruh kebijakan relaksasi tersebut terhadap

penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian analisis deskriptif atau penelitian dilakukan dengan terfokus pada suatu kasus yang telah ditentukan untuk kemudian dilakukan pengamatan dan analisis dengan cermat dan tuntas. Penelitian ini menggunakan studi kasus BRI Cabang Kuningan karena merupakan satu-satunya bank di Kabupaten Kuningan yang memiliki kantor unit terbanyak dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Kuningan. Adapun lingkup penelitian mencakup UMKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Penelitian menggunakan wawancara kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan program relaksasi KUR, untuk mendapatkan data yang diolah menggunakan aplikasi ATLAS.ti, dimana aplikasi ini membantu mengorganisasi, membuat *coding*, mengelompokkan *coding* dan kemudian dapat dilakukan analisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Hasil wawancara dibuat dalam beberapa transkrip wawancara untuk masing-masing narasumber, kemudian dilakukan pengkategorian dari transkrip yang telah dilakukan penginputan pada *software* ATLAS.ti yang dapat menghasilkan kode. Kode-kode tersebut selanjutnya dihubungkan satu dengan yang lain sehingga menghasilkan *networking* untuk membantu melakukan analisis. (Afriansyah, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi KUR terhadap UMKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

Sebagai upaya dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang dinilai membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akibat adanya pandemi Covid-19 maka pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terdapat beberapa mekanisme intervensi pelaksanaan program PEN salah satunya penempatan dana dengan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk pemberian subsidi bunga bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang memberikan tambahan kredit modal kerja dan/atau melakukan restrukturisasi kredit. Bank BRI Cabang Kuningan turut berkontribusi dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Cabang Kuningan kepada nasabah KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2020, hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan keringanan dan kemudahan kepada debitur dalam pembayaran angsuran pokok maupun bunga akibat terdampak pandemi Covid-19.

Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh POJK Nomor 11/POJK.03/2020, Bank BRI Cabang Kuningan melakukan beberapa kebijakan relaksasi kepada para debiturnya antara lain.

#### **Pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6%**

Tambahan subsidi pada bunga KUR yaitu 6% diberikan hingga 31 Desember 2020 untuk dapat meringankan pembayaran angsuran atas bunga KUR. Tambahan subsidi bunga yang dibayarkan oleh pemerintah akan mengurangi biaya bunga yang menjadi beban penerima KUR selama pemberian tambahan subsidi bunga. Tambahan subsidi bunga diberikan kepada nasabah lama dan baru yang memiliki kualitas kredit kolektibilitas *performing loan*, yaitu kualitas kolektibilitas 1 atau 2 dengan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2020.

Beban bunga yang menjadi tanggungan debitur setelah mendapatkan tambahan subsidi bunga KUR tergantung pada besaran suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban penerima KUR. Apabila debitur melakukan akad pada tahun 2019 dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur sebesar 7% maka dengan adanya tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6%

membuat bunga yang menjadi tanggungan debitur sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 1%. Namun, apabila debitur melakukan akad pada tahun 2020 dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur sebesar 6% maka dengan adanya tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% membuat bunga yang menjadi tanggungan debitur sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 0%.

#### **Penundaan pembayaran angsuran dan angsuran bunga tetap dibayar setiap bulan**

Penundaan pembayaran angsuran pokok diberikan kepada nasabah yang melakukan akad kredit sebelum 29 Februari 2020. Jangka waktu penundaan diberikan selama 3 bulan atau 6 bulan, lama waktu penundaan tersebut tergantung kebutuhan nasabah dan hasil survei yang dilakukan bank BRI. Apabila nasabah memilih untuk melakukan penundaan selama 6 bulan, tetapi usaha yang dijalankan masih belum stabil maka nasabah dapat melakukan tambahan waktu penundaan tersebut selama waktu penundaan tidak melebihi 31 Maret 2021.

#### **Perpanjangan jangka waktu pelunasan**

Perpanjangan waktu pelunasan KUR hanya diberikan kepada debitur yang melakukan akad kredit sebelum 29 Februari 2020. Perpanjangan waktu pelunasan ini akan membuat besaran angsuran yang dibayar oleh nasabah semakin kecil dengan jangka waktu pelunasan semakin lama. Tenor KUR mikro diberikan paling lama 3 tahun untuk kredit modal kerja dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. Apabila diperlukan perpanjangan, restrukturisasi, atau suplesi maka dapat dilakukan perpanjangan hingga maksimal 4 tahun yang terhitung sejak tanggal dilakukan perjanjian kredit awal dengan *grace period* sesuai penilaian Penyalur KUR.

#### **Penambahan limit plafon KUR**

Bagi penerima dan calon penerima KUR Mikro di Sektor Produksi tidak memiliki batas total kumulatif plafon KUR Mikro. KUR-Mikro sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor non produksi maka penerima dan calon penerima KUR mikro di luar sektor produksi memiliki batas total akumulasi plafon KUR Mikro. Pada Tabel 1 berikut ditampilkan data mengenai penambahan limit plafon KUR Mikro.

**Tabel 1. Penambahan Limit Plafon KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19**

<b>Akad</b>	<b>Maksimal Outstanding</b>	<b>Akumulasi Plafon</b>
<b>Tahun 2020</b>	Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 Juta	Rp200 Juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus
<b>Tahun 2015-2019</b>	Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 Juta	Rp100 Juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus

Sumber : Bank BRI Cabang Kuningan diolah

Dalam menerapkan kebijakan relaksasi tersebut Bank BRI memiliki kriteria nasabah yang layak mendapatkan relaksasi KUR, antara lain: 1) usaha yang dijalankan debitur terdampak pandemi Covid-19; 2) terjadi penurunan pendapatan sehingga kesulitan memenuhi kewajiban membayar angsuran; dan 3) nasabah memiliki kolektibilitas *performing loan* dengan kualitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020.

Kebijakan relaksasi tersebut dapat diperoleh jika debitur KUR yang memenuhi kriteria mengajukan relaksasi KUR kepada pihak bank dengan prosedur pengajuan sebagai berikut: 1) menghubungi *Relationship Manager* (RM) / Mantri KUR dan melakukan pengisian *form* aplikasi relaksasi secara *online/e-mail* atau dengan datang langsung ke Kantor BRI pengelola KUR untuk melakukan pengajuan permohonan relaksasi kredit; 2) unit kerja pengelola KUR akan melakukan analisa untuk menilai layak

tidaknya debitur dalam menerima keringanan melalui relaksasi. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani langsung tempat usaha yang dijalankan dan melakukan wawancara dengan nasabah; 3) mekanisme relaksasi kredit akan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank BRI.

Lama waktu pemrosesan pengajuan relaksasi dilakukan oleh pihak bank tergantung banyaknya pengajuan relaksasi yang masuk. Semakin banyak pengajuan relaksasi yang masuk akan membutuhkan banyak waktu dalam memproses. Hal tersebut terjadi karena pihak bank perlu melakukan survei ke tempat usaha yang dijalankan debitur sebelum memutuskan pemberian relaksasi untuk memastikan bahwa debitur layak mendapatkan relaksasi. Saat awal pemberlakuan kebijakan relaksasi KUR Bank BRI Cabang Kuningan membutuhkan waktu satu minggu untuk memproses pengajuan relaksasi yang diajukan oleh debitur. Saat jumlah pengajuan relaksasi mulai menurun, Bank BRI Cabang Kuningan membutuhkan waktu dua hari untuk memproses pengajuan relaksasi yang diajukan oleh debitur.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankan UMKM Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Kuningan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diadakan di Kabupaten Kuningan sangat berpengaruh pada aktivitas perdagangan pasalnya pasar merupakan salah satu tempat ramai yang berpotensi menjadi titik penularan virus Covid-19, dengan adanya PSBB aktivitas seluruh pasar di Kabupaten Kuningan dibatasi mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Hal tersebut menyebabkan penurunan omset yang diperoleh UMKM. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pembayaran cicilan normal dan bunga KUR sebesar 6% dirasa memberatkan debitur.

Debitur memperoleh informasi mengenai adanya relaksasi KUR dari televisi dan pihak perbankan baik ditawarkan oleh *customer service* maupun oleh mantri KUR. Adanya relaksasi KUR sangat membantu debitur dalam mempertahankan keberlangsungan usaha yang dijalankan. Penurunan omset membuat pendapatan yang mereka peroleh hanya cukup untuk membayar cicilan tapi tidak ada modal untuk memutar kembali usahanya. Adanya relaksasi KUR membuat debitur dapat mengalihkan pendapatan yang sebelumnya untuk membayar cicilan sebagai modal untuk mempertahankan usaha. Walaupun waktu pelunasan lebih lama tapi cicilan yang menjadi tanggungan debitur lebih ringan. Berdasarkan BRI Micro & SME Indeks, Stimulus yang diberikan pemerintah berupa restrukturisasi dan subsidi bunga memberikan dampak untuk UMKM bertahan beroperasi. Sebanyak 11,8% UMKM mengalami peningkatan usaha dan 58,2% mampu bertahan tanpa mengalami peningkatan, sedangkan 30% mengalami penurunan usaha. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa stimulus memberikan dampak positif dan membantu roda perekonomian tetap berputar sehingga mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi.


Pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR berjalan efektif, hal tersebut dirasakan debitur karena kebijakan ini dirasa sangat memahami kebutuhan rakyat kecil dalam mempertahankan usaha kemudian proses pengajuan cepat, mudah, dan tidak banyak persyaratan yang menyulitkan debitur. Setiap debitur yang memiliki kolektibilitas *performing loan* memperoleh penawaran relaksasi dari perbankan. Dalam memproses pengajuan relaksasi pihak perbankan melakukan survei ke tempat usaha debitur hal ini untuk memastikan bahwa relaksasi yang akan diberikan tepat sasaran. Debitur berharap pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR diperpanjang setidaknya hingga kondisi pandemi sudah menentu dan pendapatan mulai stabil sehingga kebijakan tersebut lebih optimal membantu UMKM. Intinya harus ada bantuan ketika UMKM mengalami tekanan, harus ada dorongan ketika UMKM mau menggeliat maju, dan harus ada dukungan dalam bentuk kredit ketika UMKM ekspansi.

### **Pengaruh Kebijakan Relaksasi KUR terhadap Penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

Pada tahun 2020, pemerintah melakukan perubahan kebijakan khusus dalam hal ketentuan penyaluran dan relaksasi KUR. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemerintah bersikap atas gangguan



kestabilan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan terhadap narasumber, penelitian dianalisis dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti diperoleh *network knowledge* yang menjelaskan pengaruh kebijakan relaksasi KUR terhadap penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2020 sebagai berikut.



**Gambar 1. Network analisis data hasil wawancara menggunakan aplikasi ATLAS.ti**

Sumber : Data Primer yang Diolah

Penyaluran KUR yang dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Kuningan didominasi oleh KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Hal ini dikarenakan Kuningan memiliki banyak usaha terutama yang berfokus pada perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran. Dengan adanya peluang ini, Bank BRI cabang Kabupaten Kuningan memaksimalkan pelaku usaha UMKM sektor perdagangan besar dan eceran untuk menjadi debiturnya. Alasan lainnya mengapa Bank BRI mampu menyerap debitur dan menyalurkan KUR-Mikro lebih banyak dibanding perbankan lainnya adalah karena kemudahan akses pendaftaran. Bank BRI Cabang Kabupaten Kuningan memiliki 29 kantor unit yang berada pada setiap kecamatan di Kabupaten Kuningan sehingga memudahkan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan untuk memperoleh akses terhadap KUR. Namun, seiring dengan penerapan kebijakan relaksasi KUR penyaluran KUR-Mikro Sektor perdagangan Besar dan Eceran mengalami fluktuasi yang ditampilkan dalam data realisasi penyaluran KUR pada Tabel 2.

Kebijakan relaksasi KUR yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi Covid-19 berpengaruh terhadap penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan dan Eceran yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kuningan. Terlihat pada Tabel 2 jumlah penyaluran yang dilakukan pada semester I 2020 hanya mencapai Rp163 Miliar mengalami penurunan drastis dibandingkan jumlah penyaluran pada semester I 2019 yang mencapai Rp241 Miliar. Penurunan drastis terjadi pada bulan April dan Mei. Pada bulan April, Bank BRI Cabang Kuningan hanya mampu menyalurkan Rp2,059 Miliar dengan total akad sebanyak 481 debitur dan bulan Mei total penyaluran mencapai Rp8,1 Miliar dengan total akad sebanyak 293 debitur.

Penurunan drastis terhadap penyaluran pada bulan April dan Mei terjadi karena fokus aktivitas tenaga pemasar mikro BRI 80% kepada relaksasi kredit dan sisanya 20% ekspansi kredit. Peran tenaga pemasar mikro/mantri KUR yang merupakan perpanjangan tangan BRI di lapangan sangat berkontribusi terhadap kelancaran proses relaksasi bagi para pedagang pasar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan. Pasalnya, banyak dari debitur yang menyimpulkan bahwa pembayaran angsuran kredit otomatis libur selama setahun sejak informasi relaksasi tersebut beredar di media.

**Tabel 2 Realisasi Penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Bank BRI Cabang Kuningan 2019-2020**

Bulan	2019	2020
-------	------	------

	Jumlah Debitur	Jumlah Penyaluran	Jumlah Debitur	Jumlah Penyaluran
<b>Januari</b>	1.588	30.437.000.000	1.233	30.586.942.515
<b>Februari</b>	2.219	45.950.946.355	1.649	42.496.458.350
<b>Maret</b>	2.303	46.735.000.000	1.577	38.981.106.371
<b>April</b>	2.101	42.434.000.000	481	2.059.736.934
<b>Mei</b>	2.206	42.903.000.000	293	8.109.009.630
<b>Juni</b>	1.662	33.467.900.000	1.152	31.042.000.000
<b>Juli</b>	2.440	48.752.000.000	1.456	36.845.500.000
<b>Agustus</b>	1.547	31.973.500.000	1.472	38.039.400.000
<b>September</b>	1.297	26.574.700.000	2.543	44.110.500.000
<b>Oktober</b>	828	18.731.500.000	5.193	67.022.500.000
<b>November</b>	692	14.480.100.000	4.589	126.491.100.000
<b>Desember</b>	6	1.150.000.000	1.878	57.575.800.000

Sumber : SIKP DJPB Jawa Barat

Selain fokus tenaga pemasaran kepada relaksasi, penurunan penyaluran terjadi akibat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April dan Mei. Jam operasional pasar dibatasi mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi menurun sehingga masyarakat ragu untuk melakukan pinjaman KUR karena takut tidak dapat membayar angsuran secara rutin setiap bulan ditengah ketidakpastian aktivitas ekonomi. Pasalnya, bagi penerima KUR yang realisasi setelah 29 Februari 2020 tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus berupa penundaan pembayaran angsuran pokok karena belum memiliki baki debit dan belum diketahui kolektibilitasnya. Serta, penerima KUR dengan penyaluran setelah tanggal 29 Februari 2020 dianggap telah melalui proses penilaian kredit dengan memperhatikan risiko masa Covid-19 dan mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai ketentuan.

Memasuki bulan Juni, fokus aktivitas pemasaran Mikro mulai berbalik 76% ekspansi kredit dan 24% relaksasi kredit. Hal ini ditandai dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan pelaksanaan *new normal* yang dilakukan pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen (q-to-q) pada triwulan III-2020 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 4,19 pada triwulan II-2020. Pada triwulan III-2020, laju pertumbuhan PDB sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen (q-to-q). Kondisi tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang terkontraksi sebesar 6,71 pada triwulan II-2020.


Penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mulai meningkat pada bulan Juni, Bank BRI Cabang Kuningan mampu menyalurkan Rp31 Miliar dengan total akad sebanyak 1.152 debitur. Namun, jumlah tersebut masih dibawah jumlah penyaluran dibulan yang sama tahun sebelumnya. Kondisi semakin baik pada bulan Agustus, jumlah penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2019.

Selain itu, kebijakan relaksasi berupa tambahan subsidi KUR yaitu dengan besaran 6% berlaku hingga 31 Desember 2020 sebagai upaya memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga KUR. Bagi calon debitur KUR bunga KUR yang berlaku ketika akad adalah 6%. Dengan adanya tambahan subsidi bunga sebesar 6% maka besaran bunga yang ditanggung oleh debitur sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020. Hal ini mendukung ekspansi penyaluran KUR pada tahun 2020 sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan akses permodalan bagi UMKM. Peningkatan penyaluran juga didukung dengan keberadaan aplikasi BRISPOT yang memfasilitasi seluruh

tenaga pemasar mikro BRI. BRISPOT adalah aplikasi khusus yang digunakan oleh tenaga mantri KUR dalam memproses pinjaman mikro. BRISPOT bermanfaat untuk mendigitalisasi, mengotomasi, dan menyederhanakan proses pengajuan hingga pencairan pinjaman. Keberadaan aplikasi ini mempercepat proses pencairan KUR karena mantri KUR tidak perlu pergi ke kantor untuk memproses pengajuan kredit. Hal ini berperan dalam peningkatan jumlah penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada semester II-2020.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Relaksasi KUR Selama Masa Pandemi**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber diperoleh beberapa informasi mengenai beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan relaksasi KUR selama masa pandemi yang dianalisis menggunakan aplikasi ATLAS.ti sehingga menghasilkan *network* sebagai berikut.



**Gambar 2. Network analisis data hasil wawancara menggunakan aplikasi ATLAS.ti**  
 Sumber : Data Primer yang Diolah

**Informasi Kebijakan Relaksasi KUR**

Sejak pemerintah mengumumkan kebijakan relaksasi KUR, banyak masyarakat menafsirkan bahwa relaksasi ini otomatis terjadi tanpa perlu mengajukan permohonan. Selain itu, ada juga masyarakat yang menyimpulkan bahwa restrukturisasi merupakan penghapusan hutang. Apabila hal tersebut tetap dibiarkan akan menyebabkan kredit macet yang ditunjukkan dengan naiknya *non performing loan* (NPL). Kondisi ini memaksa perbankan untuk memperkuat struktur permodalan yang dimiliki dengan memperbesar pada bagian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Berkurangnya kemampuan perbankan dalam melakukan ekspansi kredit merupakan konsekuensi yang dihadapi ketika perbankan berusaha memperkuat struktur permodalan yang akhirnya dapat berdampak negatif bagi perekonomian. Sumber modal bagi UMKM berkurang sehingga sulit untuk mempertahankan usaha yang dijalankan.

Oleh karena itu, kejelasan informasi yang dipublikasikan media menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan relaksasi KUR. Peran tenaga pemasaran mikro/mantri KUR sangat dibutuhkan disini. Selain menawarkan pinjaman, pada masa pandemi Covid-19 tugas mantri KUR bertambah yaitu menginformasikan kepada debitur mengenai program relaksasi KUR yang diadakan

pemerintah sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan usaha debitur KUR terdampak pandemi Covid-19 serta memproses pengajuan relaksasi yang diajukan oleh debitur. Aktivitas mantri KUR yang turun langsung ke lapangan berkontribusi dalam mendukung kelancaran proses relaksasi karena masyarakat mendapat kejelasan informasi bagaimana proses pengajuan, persyaratan, dan fasilitas relaksasi yang dapat diperoleh.

### **SOP/Petunjuk Teknis Relaksasi KUR**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR dipengaruhi oleh kepatuhan tenaga pemasar mikro terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) relaksasi KUR. Dalam pelaksanaannya, masih banyak tenaga pemasar mikro yang belum terlalu paham dengan SOP relaksasi KUR terutama dalam hal ketentuan skema relaksasi yang dapat diperoleh debitur. Akibatnya, pemberian relaksasi pada debitur KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bersifat subjektivitas petugas dari penyalur yang memproses relaksasi pinjaman yang diperoleh debitur dan menimbulkan perbedaan penafsiran dari masing-masing tenaga pemasar mikro.

Terdapat beberapa hal yang ditemui dilapangan, seperti perbedaan penafsiran mengenai jangka waktu penundaan pembayaran pokok angsuran. Sesuai dengan ketentuan dalam Permenko Nomor 6 tahun 2020 disebutkan bawah pembatasan maksimal 6 bulan terkait pelaksanaan penundaan angsuran pokok KUR. Hal tersebut karena penundaan angsuran pokok KUR berpengaruh pada besaran baki debet yang menjadi dasar perhitungan subsidi bunga KUR. Dalam hal terjadi penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, maka akan terjadi peningkatan subsidi bunga KUR yang perlu dibayarkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, diperlukan pembatasan terkait pelaksanaan penundaan angsuran pokok KUR yaitu maksimum 6 bulan. Namun, pada praktiknya terdapat debitur yang mendapatkan keringanan penundaan angsuran pokok selama 12 bulan dan beberapa lainnya mendapatkan keringanan penundaan maksimal 6 bulan.

Oleh karena itu, kesamaan penafsiran mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) relaksasi KUR diperlukan dalam pelaksanaannya. Sosialisasi dari pemerintah kepada bank penyalur maupun bank penyalur kepada para petugas pemasaran mikro sebagai kepanjangan tangan bank di lapangan perlu dilakukan sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pelayanan yang diberikan kepada setiap debitur.

### **Pengawasan**

Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha yang masih memiliki pembiayaan pada perbankan mengalami kendala dalam membayar angsuran sehingga melakukan relaksasi. Secara umum POJK penilaian kualitas aset menjadi acuan perbankan dalam pemberian relaksasi. Namun, dalam penerapannya bank dapat memiliki skema relaksasi yang bervariasi. Skema relaksasi yang diterapkan bank sangat bergantung pada *assessment* terhadap profil dan kemampuan membayar oleh debitur. Otoritas Jasa Keuangan menghimbau agar perbankan mampu melakukan pemberian kebijakan relaksasi dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan *moral hazard* sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kebijakan ini. Kebijakan relaksasi ini diberikan kepada debitur yang sebelumnya lancar, tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 usahanya terdampak sehingga menurunkan kinerja usaha yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa ketika jangka waktu restrukturisasi dan pandemi Covid-19 ini berakhir maka debitur yang sebelumnya mendapatkan restrukturisasi tetap mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran KUR.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau perbankan supaya proaktif memberi penawaran skema relaksasi yang tepat bagi debiturnya, baik dari sisi relaksasi bunga, jangka waktu, ataupun besaran cicilan yang harus dibayar debitur setiap bulannya. Tujuan pengawasan ini untuk menghindari

pemberian relaksasi yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan *moral hazard*, yaitu pemberian relaksasi kepada debitur yang sudah bermasalah sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tetapi memanfaatkan stimulus ini supaya status debitur tersebut menjadi lancar. Karena menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020, bagi kredit yang dilakukan restrukturisasi maka kualitas kredit ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

### **Pendampingan**

Program pendampingan yang dilakukan penyalur bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Disamping mengimplementasikan POJK terkait relaksasi KUR, bank penyalur diharapkan mampu melaksanakan program pendampingan dalam rangka mendorong keberlanjutan UMKM di Indonesia. Program tersebut dapat dilakukan tenaga pemasar melalui pemberian konsultasi, nasehat (*advisory*), dan pelatihan terutama terkait kegiatan operasional UMKM sehari-hari. Keberhasilan pembiayaan KUR bergantung pada kemampuan debitur dalam meningkatkan kapasitas keuangan dan operasional dalam berusaha yang didukung oleh pemahaman tentang pasar dan kemampuan teknis. Program pendampingan juga dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran maupun relaksasi KUR yang diberikan kepada UMKM telah tepat sasaran. Serta memastikan bahwa dana fasilitas KUR yang diterima oleh Debitur KUR memiliki dampak pada peningkatan usaha debitur.

Salah satu bentuk pelatihan yang telah dilakukan Bank BRI adalah Rumah Kreatif BUMN atau Rumah BUMN dalam membentuk *Digital Economy Ecosystem* dengan membina para pelaku UMKM dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas UMKM. Rumah BUMN menjadi pusat informasi dan data dan juga sebagai pusat digitalisasi, edukasi dan pengembangan UMKM. Hingga saat ini jumlah Rumah BUMN BRI mencapai 56 unit. Pada Desember 2020, terdapat lebih dari 348 ribu UMKM yang telah mendaftar sebagai anggota Rumah BUMN, dan BRI telah memfasilitasi pelatihan yang telah dilakukan sebanyak 5.992 kali.

Rumah BUMN memiliki tujuan utama, yaitu peningkatan kapabilitas dan kapasitas UMKM sehingga dapat mewujudkan UMKM Indonesia yang berkualitas melalui *Go Modern* (pelatihan untuk membina dan mempersiapkan UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, *packaging*, dan *branding*), *Go Digital* yang merupakan pelatihan lanjutan dari *Go Modern*, *Go Digital* berisi materi tentang otomasi dalam proses bisnis dan pemasaran melalui penggunaan aplikasi digital), dan *Go Online* (pelatihan mengenai penggunaan *market place* yang tersedia, seperti *belanja.com* atau *e-commerce* lainnya dalam rangka perluasan akses pasar secara online). Dalam mendukung pemberdayaan UMKM dibutuhkan *knowledge Management* dan *learning material* di semua Rumah BUMN, maka perlu dilakukan standarisasi dan penyesuaian kurikulum pelatihan. Rumah BUMN bekerjasama dengan berbagai Lembaga dan instansi dalam rangka peningkatan kualitas pelatihan dan anggota Rumah BUMN diharapkan membentuk kelompok sesuai dengan bidang usahanya untuk dapat lebih menguatkan dan mengembangkan usahanya.

### **KESIMPULAN**

Bank BRI Cabang Kuningan turut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan relaksasi KUR terhadap Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dalam bentuk pemberian tambahan subsidi bunga KUR, penundaan pembayaran angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu pelunasan, dan penambahan *limit* plafon KUR. Pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR telah berjalan dengan efektif. Kebijakan ini sangat membantu Debitur KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dalam mempertahankan usaha yang dijalankan. Pendapatan yang menurun menyebabkan debitur hanya mampu membayar cicilan KUR

tapi tidak memiliki modal untuk memutar usahanya kembali. Adanya relaksasi KUR membuat debitur dapat mengalihkan pendapatan yang sebelumnya untuk membayar cicilan sebagai modal untuk mempertahankan usaha. Selain itu, prosedur pengajuan relaksasi cepat, mudah, dan tidak banyak persyaratan yang menyulitkan debitur.

Kebijakan relaksasi KUR berpengaruh terhadap penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan dan Eceran yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kuningan. Jumlah penyaluran yang dilakukan pada semester I 2020 hanya mencapai Rp163 Miliar mengalami penurunan drastis dibandingkan jumlah penyaluran pada semester I 2019 yang mencapai Rp241 Miliar. Penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami penurunan drastis pada bulan April dan Mei. Hal tersebut terjadi karena fokus aktivitas tenaga pemasar mikro BRI 80% kepada relaksasi kredit dan sisanya 20% ekspansi kredit. Selain itu, penurunan penyaluran terjadi akibat pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada bulan April dan Mei. Penyaluran KUR-Mikro Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mulai meningkat pada bulan Juni. Memasuki bulan Juni, fokus aktivitas pemasaran Mikro mulai berbalik 76% ekspansi kredit dan 24% relaksasi kredit. Selain itu, kebijakan relaksasi berupa tambahan subsidi KUR sebesar 6% sehingga bunga yang ditanggung oleh debitur baru yang melakukan akad pada tahun 2020 sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020. Peningkatan penyaluran juga didukung dengan keberadaan aplikasi BRISPOT yang memfasilitasi seluruh tenaga pemasar mikro BRI dalam proses pengajuan hingga pencairan pinjaman.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan relaksasi KUR selama masa pandemi. Pertama, kejelasan informasi kebijakan relaksasi KUR sangat diperlukan karena banyak masyarakat yang salah menafsirkan bahwa relaksasi ini otomatis terjadi tanpa harus melakukan pengajuan. Kedua, Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR dipengaruhi oleh pemahaman dan kepatuhan tenaga pemasar mikro terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) relaksasi KUR. Ketiga, pengawasan dilakukan dalam rangka menghindari pemberian restrukturisasi kepada debitur yang sudah bermasalah sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tetapi memanfaatkan stimulus ini supaya status debitur tersebut menjadi lancar. Keempat, bank penyalur diharapkan mampu melaksanakan program pendampingan dalam rangka mendorong keberlanjutan UMKM di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut*, 5(2), 53–63.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 105–116.
- Damuri, Y. R., Aswicahyono, H., Hirawan, F., Setiati, I., & Simanjuntak, I. (2020). *Langkah Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pandemi*.
- Gunawan, E. (2020). *Mengefektifkan Relaksasi KUR pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Jannah, M. I. (2021). *Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2*.
- Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi*, 2(1).

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Peraturan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Keputusan Menko Perekonomian Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan.
- Kertati, I. (2021). Deregulasi Dan Debirokratisasi Dalam Pengembangan UMKM Menghadapi Pandemi Covid-19. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 1–10. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2525%0Ahttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/2525/1608>
- Nasution, M., & Agustiani, F. N. (2020). Penyaluran KUR & Potensi Relaksasi KUR Saat Pandemi Covid-19. *Buletin APBN*, V.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Putri, A. A. K. (2021). *Kajian Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Pasca Berlakunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Studi pada PT.Bank Rakyat Indon*.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Setyowati, E. (2021). Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM Bidang Event Organizer Di Kota Semarang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(9), 1259–1267. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.409>
- Suci, Y.R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607>
- Widiastuti, R., & Rita, M. R. (2017). Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha? (Studi pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 100–115.

